



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2021/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Singkawang, 18 Desember 1996 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Singkawang, 05 Maret 1992 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 276/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 14 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 21 Mei 2018;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan:
  - a. Tergugat sering berjudi online;
  - b. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulangnya sampai pagi;
  - c. Tergugat kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
  - d. Tergugat lebih mementingkan teman-teman Tergugat dibandingkan Penggugat sebagai istri;
  - e. Sikap tempramen Tergugat yang berlebihan;
6. Bahwa, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan pernah mengucapkan talak kepada Penggugat serta Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menampar, meninju dan menendang Penggugat;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 24 Juli 2021 tanpa sebab yang jelas Tergugat marah kepada Penggugat saat Penggugat pulang dari Pasar;
8. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;
9. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal dan tanggal 14 September 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX,

Hal. 3 dari 13 Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 21 Mei 2018; Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, mengaku sebagai Bapak tiri Penggugat dan menyatakan kenal dengan Tergugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal rumah kediaman milik saksi hingga sekarang, namun saksi melihat Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tidur sekamar dan tidak terlihat berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa, sejak sekitar 1 (satu) tahun setelah menikah, saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi online dan sering keluar malam hingga pagi hari baru pulang ke rumah;
- Bahwa, saksi melihat Tergugat memiliki tempramen yang tinggi ketika bertengkar dengan Penggugat karena Tergugat marah saat tidak diberikan uang oleh Penggugat, bahkan Tergugat pernah menampar, meninju dan menendang serta mengucapkan kata talak terhadap Penggugat saat bertangkar;
- Bahwa, sekitar bulan Juli 2021 terjadi pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat ketika Penggugat baru pulang dari pasar, namun saksi tidak mengetahui sebab pasti dari pertengkaran tersebut;
- Bahwa, setelah pertengkaran terakhir tersebut, saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tidur sekamar lagi dan tidak

Hal. 4 dari 13 Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi berkomunikasi, bahkan saat ini Tergugat sudah pulang ke rumah orangtua Tergugat dan tidak pernah berkumpul bersama kembali;

- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam berumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, mengaku sebagai Kakak sepupu Penggugat dan menyatakan kenal dengan Tergugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal rumah kediaman milik orangtua Penggugat hingga sekarang, namun saksi melihat Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tidur sekamar dan tidak terlihat berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa, sejak sekitar 1 (satu) tahun setelah menikah, saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi online dan sering keluar malam hingga pagi hari baru pulang ke rumah;
- Bahwa, saksi melihat Tergugat memiliki tempramen yang tinggi ketika bertengkar dengan Penggugat karena Tergugat marah saat tidak diberikan uang oleh Penggugat, bahkan Tergugat pernah menampar, meninju dan menendang serta mengucapkan kata talak terhadap Penggugat saat bertengkar;
- Bahwa, sekitar bulan Juli 2021 terjadi pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat ketika Penggugat baru pulang dari pasar, namun saksi tidak mengetahui sebab pasti dari pertengkaran tersebut;
- Bahwa, setelah pertengkaran terakhir tersebut, saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tidur sekamar lagi dan tidak

Hal. 5 dari 13 Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi berkomunikasi, bahkan saat ini Tergugat sudah pulang ke rumah orangtua Tergugat dan tidak pernah berkumpul bersama kembali;

- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam berumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 21 Mei 2018 dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 7 dari 13 Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat suka bermain judi online dan sering keluar malam hingga pagi hari baru pulang untuk berkumpul bersama teman-teman Tergugat, bahkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan memiliki tempramen yang berlebihan sampai melakukan kekerasan dengan menampar, meninju dan menendang, serta mengucapkan kata talak terhadap Penggugat. Akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2021 Penggugat berpisah ranjang dengan Tergugat dan komunikasi tidak lagi berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 21 Mei 2018 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil pokok gugatan Penggugat merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 13 Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti P., serta keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2019 atau sekurang-kurangnya 1 tahun setelah menikah sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka bermain judi online dan sering keluar rumah, bahkan Tergugat memiliki tempramen yang tinggi sampai menampar dan menendang bahkan mengucapkan kata cerai/talak terhadap Penggugat ketika bertengkar, dan sejak sekitar bulan Juli 2021 Penggugat mulai berpisah ranjang dengan Tergugat, namun saat ini Tergugat sudah pulang ke rumah orangtua Tergugat dan tidak pernah berkumpul bersama kembali;
- Bahwa selama berpisah, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berjalan dengan baik meskipun telah diupayakan penasihatn dan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta pisah ranjang hingga berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan fakta adanya pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga kedua fakta tersebut tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa fakta pisah ranjang hingga pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, menunjukkan tidak adanya upaya kedua belah pihak untuk memulihkan masalah rumah tangganya. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan Tergugat tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di

Hal. 10 dari 13 Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk *Syar'i* dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

### واذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Shofar* 1443 *Hijriyah*, oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, dan putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ismail Azwardi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti

**Patrawira Akbar Nugraha, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |   |                         |   |     |           |
|---|-------------------------|---|-----|-----------|
| 1 | Biaya Pendaftaran       | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2 | Biaya Alat Tulis Kantor | : | Rp. | 75.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5	Materai	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	<b>415.000,00</b>

Hal. 13 dari 13 Put. No. 276/Pdt.G/2021/PA.Skw